



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

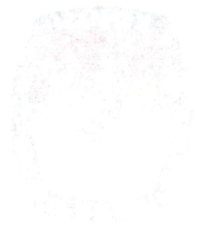
NOMOR : 367/PL.02.2-Kpt/72/Prov/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 255/PL.02.0-Kpt/Prov/VIII/2020
TENTANG PERSYARATAN PENGUSULAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 bahwa dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Perubahan terkait dengan syarat



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 001/KPU/Prov. Sulteng/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 001/KPU/Prov. Sulteng/2020
TENTANG PERUBAHAN PENGURAIAN DAFTAR CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN PERUBAHAN DAFTAR
PENGURAIAN DAFTAR POLTIS DAFTAR PEMILIHAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
perlu menetapkan persyaratan pendaftaran untuk
Partai Politik serta Gubernur, Bupati, Wakil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
Tengah Tahun 2020 bahwa dalam hal hasil
penghitungan penghitungan angka pecahan dilakukan
pembulatan ke atas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Peraturan untuk dengan syarat

pengusulan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 255/PL.02.0-Kpt/Prov/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 154/PL.02.2-BA/72/Prov/IX/2020 tentang Persiapan Pendaftaran Pasangan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Tahun 2020, tanggal 3 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 255/PL.02.0-Kpt/Prov/VIII/2020 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSYARATAN PENGUSULAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Nomor 255/PL.02.0-Kpt/Prov/VIII/2020 tentang persyaratan pengusulan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yakni :

1. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) kursi;
2. Jumlah paling sedikit 20% (Dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas ditentukan dengan penghitungan : $20\% \times 45 = 9$ **Kursi**; atau
3. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 1.554.542 Suara Sah;
4. Jumlah paling sedikit 25% (Dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas ditentukan dengan penghitungan : $25\% \times 1.554.542 = 388.636$ **Suara Sah**;

5. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud angka 3, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sri Ardawati, SH